

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
No. : 020/SK-R/VIII/2013



TENTANG
PEMBENTUKAN BIRO INKUBATOR BISNIS "*SKYSTAR VENTURES*"

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, dalam sektor kewirausahaan.
2. Untuk membantu wirausahawan dalam mengembangkan kapabilitas di bidang *IT*, *Design*, dan *Business Development* untuk menunjang pengembangan bisnis.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

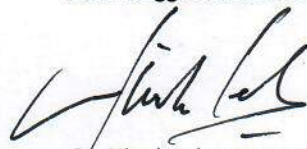
PERTAMA : Pembentukan Biro Inkubator Bisnis "*Skystar Ventures*" Universitas Multimedia Nusantara

KEDUA : Maksud dan tujuan pembentukan *Skystar Ventures* adalah:
a. Untuk membantu wirausahawan dalam mengembangkan kapabilitas di bidang *IT*, *Design*, dan *Business Development* untuk menunjang pengembangan bisnis.
b. Untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan kepada generasi muda Indonesia semenjak dini, khususnya pelajar sehingga tercipta ketertarikan dari generasi penerus bangsa untuk berkiprah dalam sektor kewirausahaan.

KETIGA : Fungsi *Skystar Ventures* adalah:
a. Melakukan riset dan pengembangan bisnis potensial di luar bisnis regular.
b. Memfasilitasi mahasiswa melalui inkubator bisnis di universitas dengan harapan inkubator bisnis tersebut dapat menjadi *start-up company*.
c. Melakukan kegiatan promosi dan pengenalan inkubator bisnis.
d. Menjalin relasi dengan perusahaan-perusahaan terkait pengembangan inkubator bisnis hingga menjadi *start-up company*.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan kembali dan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 16 Juli 2013


Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor

Tembusan:
1. Para Pembantu Rektor
2. Arsip